



PENETAPAN

Nomor 874/Pdt.P/2023/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

MOHANAN, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Jerneng, 10 April 1993, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Warganegara : Indonesia, Beralamat di, Jl. Dewisaraswati III, BLK. II No. 9, Lingk. Basangkasa, Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. NIK: 5201081004930004, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yanuarius Nahak. T, S.H., M.H., Fina Uloy Sancha, S.H, Jesicha Juliandari, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat “YANUAR NAHAK & REKAN” Beralamat di Jl. Sedap Malam No. 168, Kesiman, Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Reg No. 3731/Daf/2023 tanggal 23 Oktober 2023 selanjutnya di sebut sebagai PEMOHON:

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas permohonan ini ;

Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat serta mendengarkan keterangan saksi-saksi serta Pemohon dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan tertulis tertanggal 12 April 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor 321/Pdt.P/2023/PN Dps, tanggal 20 Oktober 2023 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 874/Pdt.P/2023/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon lahir di Jerneng, Lombok Barat pada tanggal 10 April 1993 sebagai anak Laki-laki dari perkawinan Ayah MURSIN dan Ibu JUMAINI Sebagaimana tersebut dalam Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 19.455/IS/LB/2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, tanggal 5 April 2018.
2. Bahwa berdasarkan surat Kutipan Akta Kelahiran tersebut pada point 1 disebutkan bahwa Pemohon sebelumnya mempunyai Nama MOHANAN dengan Jenis Kelamin Laki-laki dengan fisik yang normal layaknya anak seusia pada umumnya.
3. Bahwa sejak Pemohon berusia lima tahun, perilaku, tingkah laku dan tutur kata Pemohon berbeda dengan anak-laki pada umumnya, Pemohon lebih cenderung bertingkah laku dan bertutur kata layaknya seorang perempuan/wanita dan kebiasaan Pemohon tersebut terbawa hingga sampai Pemohon tumbuh dewasa hingga dengan sampai saat ini.
4. Bahwa seiring berjalannya waktu oleh karena tindakan dan perilaku Pemohon layaknya seorang wanita dan Pemohon lebih cenderung berbaur/beradaptasi/bersosialisasi dengan wanita/perempuan, sehingga Pemohon diberikan nama dengan sebutan DELIA AYURA SIFANA oleh keluarga.
5. Bahwa meskipun nama Pemohon di lingkungan dan publik sudah terkenal menjadi DELIA AYURA SIFANA, akan tetapi tubuh dan fisik Pemohon tetaplah menjadi seorang Laki-laki dan hal inilah yang membuat Pemohon menjadi tidak nyaman ketika Pemohon melakukan aktivitas seperti Pengurusan Administrasi yang berkaitan dengan Identitas diri, Pemohon merasa sangat tidak nyaman oleh karena mendapatkan perlakuan yang terkadang menyinggung perasaan Pemohon.
6. Bahwa kemudian untuk mendukung nama Pemohon dengan sebutan DELIA AYURA SIFANA yang sudah dikenal kalangan masyarakat, lingkungan kerja, lingkungan teman-teman dan Publik Pemohon adalah seorang perempuan, sehingga Pemohon memutuskan melakukan operasi ganti kelamin yang telah Pemohon lakukan di Thailand pada tanggal 26 Mei 2022.
7. Bahwa dengan adanya operasi ganti kelamin tersebut, dengan demikian saat ini secara fisik Pemohon yang sebelumnya berjenis kelamin laki-laki

Hal 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 874/Pdt.P/2023/PNDps



kini jenis berjenis kelamin Pemohon secara fisik telah berubah menjadi perempuan/wanita.

8. Bahwa meskipun demikian secara administrasi kependudukan, identitas diri Pemohon yang masih tercatat adalah laki-laki. Oleh karenanya untuk kepentingan administrasi kependudukan dan demi menjamin kepastian status hukum nama dan kelamin Pemohon tersebut, maka Pemohon mengajukan Permohonan untuk mohon penetapan tentang pergantian/Perubahan nama dan jenis kelamin yang sebelumnya tercatat didalam Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 19.455/IS/LB/2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, tanggal 5 April 2018 atas nama **MOHANAN** agar selanjutnya menjadi **DELIA AYURA SIFANA**, dengan jenis kelamin yang sebelumnya **LAKI-LAKI** agar selanjutnya menjadi **PEREMPUAN**.
9. Bahwa oleh karena saat ini Pemohon tinggal dan menetap di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar sehingga untuk proses Pergantian/Perubahan nama dan jenis kelamin ini diajukan ke Pengadilan Negeri Denpasar selaku Instansi yang berwenang untuk memberikan penetapan yang bersifat litigasi dan mempunyai kekuatan hukum.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah Pemohon sebutkan diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, untuk memanggil Pemohon mengikuti persidangan yang akan ditentukan pada suatu hari tertentu, dan selanjutnya berkenan pula untuk memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah Penambahan/Perubahan nama yang sebelumnya tercatat atas nama HENDRA agar selanjutnya menjadi HENDRA TJAHJADI.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Setempat setelah ditunjukan penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki/merubah nama dan jenis kelamin yang sebelumnya tercatat didalam Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 19.455/IS/LB/2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, tanggal 5 April 2018 atas nama **MOHANAN** agar selanjutnya menjadi **DELIA AYURA SIFANA**, dengan jenis kelamin yang sebelumnya **LAKI-LAKI** agar selanjutnya menjadi **PEREMPUAN**

Hal 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 874/Pdt.P/2023/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan semua biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon datang menghadap dipersidangan dan setelah permohonan tersebut dibacakan Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya yaitu:

2. pada petitum nomor 2 tertulis:

2. Menyatakan sah Penambahan/Perubahan nama yang sebelumnya tercatat atas nama Hendra agar selanjutnya menjadi Hendra Tjahjadi.

diubah sehingga menjadi sebagai berikut:

2. Menyatakan sah Penambahan/Perubahan nama yang sebelumnya tercatat atas nama Mohanan agar selanjutnya menjadi Delia Ayura Sifana.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi dari asli kartu Tanda penduduk dengan NIK 5201081004930004 tercatat atas nama Mohanan, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 19.455/IS/LB/2014 atas nama Mohanan tertanggal 5 April 2018 , diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari asli terjemahan Surat dari Poliklinik Pratunam (Pratunam KarnPhet) tanggal 4 Juni 2022, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari asli Surat dari Poliklinik Pratunam (Pratunam KarnPhet) tanggal 4 Juni 2022, diberi tanda bukti P-4;

bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut diberi materai secukupnya dan di persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di persidangan Pemohon telah pula mengajukan 5 (lima) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Hj. Musnah;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini mengenai permohonan perubahan nama dan jenis kelamin dari pemohon;
- Bahwa Saksi dengan Bapak kandung pemohon sudah bercerai sejak lama kemudian pemohon tinggal dengan bapaknya dari umur 1,5 tahun,

Hal 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 874/Pdt.P/2023/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan saksi bekerja sebagai TKW di luar negeri dari pemohon berusia 3 tahun. Meskipun demikian saksi mengetahui kondisi pemohon dari cerita bapak kandungnya bahwa pemohon tumbuh berbeda dengan anak laki-laki pada umumnya, di mana pemohon dari kecil lebih seperti perempuan, bergaul dan bermain dengan anak-anak perempuan, tidak mau bermain dengan anak laki-laki, di rumah berpakaian perempuan memakai rok, dan suka berdandan;

- Bahwa Seluruh keluarga Pemohon pernah menasihati pemohon agar tidak bersikap seperti perempuan tetapi tidak didengarkan, bahkan kemudian Pemohon pergi dari rumah lalu tinggal di Bali;
- Bahwa Saksi pernah berbicara dari hati ke hati dengan pemohon dan pemohon menyatakan memilih untuk menjadi perempuan;
- Bahwa Benar Pemohon sudah menjalani operasi ganti kelamin di Thailand dan sekarang alat kelaminnya sudah menjadi alat kelamin perempuan dan mempunyai payudara layaknya perempuan;
- Bahwa Saksi, bapak kandung Pemohon, beserta keluarga pernah ditunjukkan perubahan tubuh pemohon pasca operasi Pemohon tersebut;
- Bahwa karena sekarang pemohon sudah berubah menjadi perempuan, Pemohon juga ingin mengganti namanya dari Mohanan menjadi Delia Ayura Sifana;
- Bahwa seluruh keluarga sudah menerima perubahan dari pemohon tersebut dan tidak keberatan

2. Saksi H. Abdul Ghani;

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini mengenai permohonan perubahan nama dan jenis kelamin dari pemohon;
- Bahwa Ibu pemohon dengan Bapak kandung pemohon sudah bercerai sejak lama kemudian pemohon tinggal dengan bapaknya dari umur 1,5 tahun, pada saat ini kemudian saksi menikah dengan Ibu pemohon. Namun tidak tinggal jauh dari tempat pemohon tinggal. selanjutnya Ibu berangkat ke luar negeri dan bekerja sebagai TKW, yaitu dari pemohon berusia 3 tahun. Meskipun demikian saksi mengetahui kondisi pemohon dari cerita ibunya bahwa pemohon tumbuh berbeda dengan anak laki-

Hal 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 874/Pdt.P/2023/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki pada umumnya, di mana pemohon dari kecil lebih seperti perempuan, bergaul dan bermain dengan anak-anak perempuan, tidak mau bermain dengan anak laki-laki, di rumah berpakaian perempuan memakai rok, dan suka berdandan;

- Bahwa Seluruh keluarga Pemohon pernah menasihati pemohon agar tidak bersikap seperti perempuan tetapi tidak didengarkan, bahkan kemudian Pemohon pergi dari rumah lalu tinggal di Bali;
- Bahwa Istri Saksi sebagai ibu dari pemohon sudah pernah berbicara dari hati ke hati dengan pemohon dan pemohon menyatakan memilih untuk menjadi perempuan;
- Bahwa Benar Pemohon sudah menjalani operasi ganti kelamin di Thailand dan sekarang alat kelaminnya sudah menjadi alat kelamin perempuan dan mempunyai payudara layaknya perempuan;
- Bahwa Saksi, bapak kandung Pemohon, beserta keluarga pernah ditunjukkan perubahan tubuh pemohon pasca operasi Pemohon tersebut;
- Bahwa karena sekarang pemohon sudah berubah menjadi perempuan, Pemohon juga ingin mengganti namanya dari Mohanan menjadi Delia Ayura Sifana;
- Bahwa seluruh keluarga sudah menerima perubahan dari pemohon tersebut dan tidak keberatan

3. Saksi H. Mursin :

- Bahwa benar saksi adalah bapak kandung dari Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui menjadi saksi dalam perkara ini karena pemohon ingin mengubah jenis kelaminnya menjadi perempuan dan mengubah namanya menjadi Delia Ayura Sifana;
- Bahwa benar saksi sudah bercerai dengan ibu pemohon dari semenjak pemohon masih kecil kemudian pemohon tinggal bersama saksi;
- Bahwa dalam pertumbuhannya semenjak pemohon masih di taman kanak-kanak pemohon yang terlahir sebagai laki-laki sangat berbeda dengan anak laki-laki pada umumnya di mana pemohon lebih seperti perempuan, selalu bermain dengan anak –anak perempuan, tidak mau bermain dengan anak laki-laki, mainannya mainan anak perempuan, kelakuannya seperti anak perempuan dan kalau di rumah memakai

Hal 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 874/Pdt.P/2023/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian perempuan meskipun di sekolah masih memakai celana panjang, yaitu di usia pemohon bersekolah SD sampai SMP;

- Bahwa saksi ataupun pihak keluarga selalu berusaha menasehati pemohon baik secara halus maupun keras namun Pemohon terus melawan bila dinasehati sampai pemohon kemudian pergi dan tinggal di Bali;
- Bahwa selama itu saksi tidak pernah mengajak pemohon ke psikolog untuk berkonsultasi;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon sudah menjalankan operasi pergantian kelamin dari laki-laki menjadi perempuan;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan perubahan pasca operasi oleh pemohon dan memang benar kelamin pemohon sudah berubah menjadi perempuan;
- Bahwa seluruh keluarga sudah mengetahui perubahan kelamin pemohon tersebut dan sudah menerima pemohon seperti keadaannya sekarang;
- Bahwa setelah perubahan fisiknya menjadi perempuan pemohon terlihat lebih bahagia;

4. Saksi Halimatul Sahidah:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah teman Pemohon sejak kecil, sejak pemohon kira-kira berumur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa benar sejak kecil pemohon perilakunya seperti perempuan, main dengan anak-anak perempuan, dan tidak mau bermain dengan anak laki-laki, mainannya mainan anak perempuan, cara berpakaian pun seperti perempuan, kecuali di sekolah;
- Bahwa benar cara bicaranya pun seperti perempuan;
- Bahwa oleh karena perilaku pemohon seperti perempuan meskipun dia anak laki-laki, tetapi saksi merasa tidak risih bermain dengan pemohon;
- Bahwa saksi tahu pemohon sudah menjalankan operasi pergantian kelamin di Thailand ;
- Bahkan saksi pernah ditunjukkan perubahan fisik tersebut oleh pemohon;
- Bahwa seluruh keluarganya sudah mengetahui dan menerima perubahan pemohon dari laki-laki menjadi perempuan;

Hal 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 874/Pdt.P/2023/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saksi Dewi Rahayu Ningsih

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ketika pemohon tinggal di Bali kira-kira tahun 2016;
- Bahwa saksi mengenal pemohon dengan nama Delia Ayura Sifana;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon yang sudah mempunyai fisik seperti perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon telah menkalani operasi pergantian kelamin di Thailand dari laki-laki menjadi perempuan;
- Bahwa saksi sempat ditunjukkan perubahan kelamin pemohon tersebut;
- Bahwa operasi pergantian kelamin tersebut dilakukan pemohon pada tahun 2022;
- Bahwa sehari-hari perilaku pemohon memang seperti perempuan;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang takter pisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu, perihal kompetensi pengadilan, berwenang ataukah tidak Pengadilan Negeri Denpasar untuk menerima, memeriksa dan memberikan penetapan perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I. 2009, disebutkan, perkara permohonan (*voluntair*) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan / atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Hal 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 874/Pdt.P/2023/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon serta keterangan saksi-saksi dipersidangan dimana Pemohon bertempat tinggal Jl. Dewisaraswati III, BLK. II No. 9, Lingk. Basangkasa, Kelurahan Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang termasuk dalam daerah hukum / yurisdiksi Pengadilan Negeri Denpasar, maka Pengadilan Negeri Denpasar berwenang (*competence*) untuk menerima, memeriksa dan memberikan penetapan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan 5 (lima) orang saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pada pokoknya agar perubahan nama dan kelamin Pemohon dari Mohanan, jenis kelamin laki-laki menjadi Delia Ayura Sifana jenis kelamin perempuan dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan "peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak dan pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "peristiwa lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada instansi pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 97 ayat (2) Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan "bahwa peristiwa penting lainnya adalah perubahan jenis kelamin";

Hal 9 dari 8 halaman Penetapan Nomor 874/Pdt.P/2023/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari aspek hukum sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat memang secara khusus belum ada Undang-Undang yang mengatur tentang penggantian kelamin, tetapi secara umum membenarkan adanya peristiwa ganti kelamin, sehingga secara hukum Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan penetapan ganti kelamin ke Pengadilan untuk mendapatkan status hukumnya dan Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa suatu perkara karena undang-undang tidak ada atau tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di peroleh fakta bahwa Pemohon lahir di Jerneng, Lombok Barat pada tanggal 10 April 1993 sebagai anak Laki-laki dari perkawinan Ayah MURSIN dan Ibu JUMAINI Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 19.455/IS/LB/2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, tanggal 5 April 2018;

Menimbang, bahwa semenjak pemohon masih di taman kanak-kanak pemohon yang terlahir sebagai laki-laki sangat berbeda dengan anak laki-laki pada umumnya di mana pemohon lebih seperti perempuan, selalu bermain dengan anak –anak perempuan, tidak mau bermain dengan anak laki-laki, mainannya mainan anak perempuan, kelakuannya seperti anak perempuan dan kalau di rumah memakai pakaian perempuan meskipun di sekolah masih memakai celana panjang , yaitu di usia pemohon bersekolah SD sampai SMP;

Menimbang, bahwa Pemohon di lingkungan sekitar sudah terkenal sebagai perempuan dan dikenal dengan nama DELIA AYURA SIFANA;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melakukan operasi ganti kelamin yang telah Pemohon lakukan di Thailand pada tanggal 26 Mei 2022 (vide bukti P-3 dan P-4) dan seluruh keluarga sudah mengetahui perubahan kelamin pemohon tersebut dan sudah menerima pemohon seperti keadaannya sekarang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah melihat langsung perubahan alat kelamin dari Pemohon dimana saat ini Pemohon memiliki alat kelamin perempuan, hal mana juga telah dibuktikan oleh Hakim sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Hal 10 dari 8 halaman Penetapan Nomor 874/Pdt.P/2023/PNDps



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut maka Hakim berpendapat dalam diri Pemohon terjadi ketidaksesuaian antara keadaan psikis seseorang dengan jenis kelaminnya yang mengakibatkan seseorang terperangkap dalam jenis kelamin atau gender yang salah. Ketidaksesuaian keadaan psikis seseorang dengan jenis kelaminnya tersebut dikenal dengan istilah Transgender;

Menimbang, bahwa secara terminologi transgender diartikan dengan suatu gejala ketidakpuasan seseorang karena merasa tidak adanya kecocokan antara bentuk fisik dan kelamin dengan kejiwaan, atau adanya ketidakpuasan dengan alat kelamin yang dimilikinya. Beberapa ekspresi yang dapat dilihat ialah bisa dalam bentuk dandanan, make up, gaya dan tingkah laku, bahkan sampai kepada operasi penggantian kelamin. (Setiawan Budi Utomo, 2003);

Menimbang, bahwa orang yang lahir dengan ketidakpuasan seseorang karena merasa tidak adanya kecocokan antara bentuk fisik dan kelamin dengan kejiwaan dapat tersisih dari kehidupan masyarakat dan seringkali mendapat perlakuan diskriminatif, oleh karenanya demi menjamin kepastian status hukum nama dan kelamin Pemohon tersebut untuk kepentingan administrasi kependudukan perlu ditetapkan status dari Pemohon pasca Pemohon melakukan operasi perubahan kelamin tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi tersebut di atas dan secara fakta di persidangan telah terbukti bahwa Pemohon secara fisik maupun penampilan dan perilakunya menunjukkan bahwa Pemohon adalah seorang perempuan;

Menimbang, bahwa dari aspek hukum sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat memang secara khusus belum ada Undang-Undang yang mengatur tentang penggantian kelamin, tetapi secara umum membenarkan adanya peristiwa ganti kelamin, sehingga secara hukum Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan penetapan ganti kelamin ke Pengadilan untuk mendapatkan status hukumnya dan Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa suatu perkara karena undang-undang tidak ada atau tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon terbukti beralasan hukum dan tidak

Hal 11 dari 8 halaman Penetapan Nomor 874/Pdt.P/2023/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan oleh karenanya maka permohonan Pemohon angka 2 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Pemohon angka 4 maka berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 17 dan Pasal 56 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 beserta Penjelasannya, perubahan identitas (nama) merupakan peristiwa penting yang wajib dicatat dalam register Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dari Pemohon dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 diwajibkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian nama dan perubahan jenis kelamin Pemohon tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon angka 3 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena masalah yang diajukan Pemohon tersebut bersifat ex-parte (sepihak) dan penyelesaiannya dengan menggunakan yurisdiksi volontaire maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;

Hal 12 dari 8 halaman Penetapan Nomor 874/Pdt.P/2023/PNDps



MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon adalah perempuan dan Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama dan jenis kelamin yang sebelumnya tercatat didalam Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 19.455/IS/LB/2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, tanggal 5 April 2018 atas nama **MOHANAN** agar selanjutnya menjadi **DELIA AYURA SIFANA**, dengan jenis kelamin yang sebelumnya **LAKI-LAKI** agar selanjutnya menjadi **PEREMPUAN**
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dan/atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dan/atau Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk mencatat dalam register yang bersangkutan tentang ganti nama dan perubahan jenis kelamin Pemohon dari semula bernama MOHANAN jenis kelamin Laki-Laki menjadi DELIA AYURA SIANA jenis kelamin Perempuan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis , tanggal 23 November 2023, oleh Ni Made Oktimandiani, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 874/Pdt.P/2023/PN Dps tanggal 23 Oktober 2023, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Diah Yustiasari,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd

Diah Yustiasari,S.H

Ni Made Oktimandiani, SH

Hal 13 dari 8 halaman Penetapan Nomor 874/Pdt.P/2023/PNDps



Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses	Rp.	100.000,-
3.	Biaya Penggandaan.....	Rp.	40.000,-
4.	PNBP	Rp.	10.000,-
3..	Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Materai	Rp.	10.000,-
JUMLAH.....		Rp.	200.000,-
(dua ratus ribu rupiah)			